

BAB III

RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

A. Ringkasan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

Dalam menetapkan putusan pertanggungjawaban pidana komisaris terkait tindak pidana perpajakan dalam putusan mahkamah agung dalam perkara Nomor : 2628K/PID.SUS/2016, majelis hakim menggunakan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2016 dan Pemohon Kasasi / Penuntut umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 13 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggaang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang sehingga formal dapat diterima.
2. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa Djoko Pranggono atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

3. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 Tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.
4. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagaimana fakta dipersidangan bukan Terdakwa Djoko Pranggono yang membuat KTP palsu (identitas dan data tidak benar) walaupun Terdakwa Djoko Pranggono kemudian menggunakan KTP tersebut dan itu pun karena disuruh Herry Prabowo. Bukan Terdakwa Djoko Pranggono juga yang ingin mendirikan perusahaan apalagi menjadi Komisaris perusahaan. Herry Prabowo pula yang menyuruh Terdakwa Djoko Pranggono

mengurus NPWP dan penguahan PKP dan semua itu Terdakwa Djoko Pranggono lakukan karena Terdakwa Djoko Pranggono setiap bulan menerima uang dari Herry Prabowo sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), meskipun di persidangan Terdakwa Djoko Pranggono mengerti dan bisa berkomunikasi akan tetapi komunikasi itu berjalan tidak lancar karena Terdakwa Djoko Pranggono masih berbicara terbata-bata, bahkan suara nyaris tidak terdengar sehingga kadang-kadang harus berkomunikasi dengan tulisan dan juga

Terdakwa Djoko Pranggono hamper tidak dapat mendengar percakapan di persidangan dan menurut Terdakwa Djoko Pranggono dan juga dikuatkan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit tempat Terdakwa Djoko Pranggono dirawat yang disampaikan untuk diperlihatkan melalui penasehat hukum Terdakwa Djoko Pranggono, bahwa Terdakwa Djoko Pranggono selama 2017 mengalami stroke dan itu mengakibatkan antara lain ingatan atau memori Terdakwa Djoko Pranggono terganggu.

Hal ini terlihat di persidangan Terdakwa Djoko Pranggono sering mengatakan tidak ingat atau lupa peristiwanya, dalam surat dakwaan disebutkan *Tempusdelictie* perkara ini antara bulan Juni 2015 s/d bulan Desember 2013, hal mana bersamaan waktunya dengan sakitnya Terdakwa Djoko Pranggono (2012) dan Majelis berpendapat hal ini salah satu penyebab Terdakwa Djoko Pranggono tidak sepenuhnya menyadari perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu, sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Djoko Pranggono, fakta hukum yang disampaikan oleh *Judex Facti* tersebut ialah telah melakukan kekeliruan yang mengakibatkan Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum, karena pertimbangan-pertimbangan hukum yang disampaikan Majelis Hakim tersebut seharusnya memperkuat kesalahan diri Terdakwa Djoko Pranggono sebab Terdakwa Djoko Pranggono sangat menyadari perbuatannya tersebut dilakukan atas perintah Herry Prabowo dengan menerima bayaran setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terdakwa Djoko Pranggono selaku komisaris PT. Virora Cipta Indonusa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama Herry Prabowo selaku direksi bukan mengatasnamakan pribadi melainkan atas nama perusahaan PT. Virora

Cipta Indonusa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan perpajakan dilakukan oleh PT. Virora Cipta Indonusa bukan oleh Terdakwa Djoko Pranggono, pertimbangan tersebut sangatlah keliru dikarenakan Terdakwa Djoko Pranggono selaku komisarisnya sangatlah menyadari akibat perbuatannya dan pertanggungjawaban hukum di perusahaan adalah tanggungjawab Terdakwa Djoko Pranggono.

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai Terdakwa Djoko Pranggono ketika di muka persidangan bicara terbata-bata sehingga kadang-kadang harus berkomunikasi dengan tulisan dan juga Terdakwa Djoko Pranggono hampir tidak dapat mendengar percakapan di persidangan menurut Terdakwa Djoko Pranggono dan juga dikuatkan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit tempat Terdakwa Djoko Pranggono dirawat yang disampaikan ntuk diperlihatkan melalui penasehat hukum Terdakwa Djoko Pranggono, bahwa Terdakwa Djoko Pranggono sejak tahun 2012 mengalami beberapa kali stroke dan itu mengakibatkan antara lain ingatan atau memori Terdakwa Djoko Pranggono terganggu. Hal ini terlihat di persidangan Terdakwa Djoko Pranggono sering mengatakan tidak ingat atau lupa peristiwanya, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru dikarenakan meskipun Terdakwa Djoko Pranggono terganggunya pendengaran dan cara bicara, adalah bukan pertimbangan hukum yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana, oleh karena Terdakwa Djoko Pranggono tergolong sebagai orang yang ssehat jasmani dan rohani, dalam kata lain Terdakwa Djoko Pranggono adalah bukanlah orang yang sudah gila yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban secara pidana.

Judex Facti (pengadilan negeri) tidak memperlihatkan dan mempertimbangkan keterangan para saksi dan alat bukti surat menyuruh yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk yang kuat oleh *Judex facti* bahwa Terdakwa Djoko Pranggono terbukti melakukan perbuatannya sebagaimana dalam putusan *Judex Facti*. Terdakwa Djoko Pranggono dengan sengaja telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 39A ayat (1) huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 *jo* Pasal 64 KUHP, dengan demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusannya karena tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagai mestinya, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan pengakuan dari Terdakwa dan Nota Pembelaan Kuasa Hukum Terdakwa Djoko Pranggono.

B. Ringkasan Putusan

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 819/PID.SUS/2015/JKT.SEL

Menyatakan Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A ayat (1) huruf a *jo* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 *jo* Pasal 64 KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djoko Pranggono selama 3 (tiga) tahun dengan perintah Terdakwa Djoko Pranggono ditahan dan denda

sebesar dua kali Rp. 35.925.611.512,00 (tiga puluh lima miliar Sembilan ratus dua puluh lima juta enam ratus sebelas ribu limaratu dua belas rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Membebaskan Terdakwa Djoko Pranggono oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut, memulihkan hak Terdakwa Djoko Pranggono dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta membebaskan biaya perkara pada Negara.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2628K/PID.SUS/2016

Menyatakan Terdakwa Djoko Pranggono Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti setoran pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan secara berlanjut”, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djoko Pranggono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar tiga kali Rp. 17.962.805.756,00 (tujuh belas miliar Sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dengan total Rp. 53.888.417.268,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh belas tibu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

Majelis Hakim menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa Djoko Pranggono disita oleh Jaksa untuk dilelang dan jika tidak mencukupi maka Terdakwa Djoko Pranggono dipidana dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan serta menetapkan lamanya Terdakwa Djoko Pranggono berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.